

**Hukum Acara Perdata.**

*Oleh karena tuntutan ganti rugi yang didalilkan oleh penggugat ada dalam petitum gugatan, tidak diperiksa dan diputus oleh judex facti, maka kepada Pengadilan Negeri perlu diperintahkan untuk melakukan pemeriksaan tambahan mengenai hal tersebut.*

Putusan Mahkamah Agung tgl. 27-11-1976 No. 1375 K/Sip/1975.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

**MAHKAMAH AGUNG**

mengadili dalam tingkat kasasi telah menjatuhkan putusan sela sebagai berikut dalam perkara :

*Nona Aitje Mangowal*, bertempat tinggal di Kampung Tonsealama, Kecamatan Airmadidi, Kabupaten Minahasa, penggugat untuk kasasi dahulu tergugat pbanding ;

m e l a w a n

1. *Martha Kandou*;

2. *Erenst Pangemanan*, kedua-duanya bertempat tinggal di Kampung Tonsealama tersebut, tergugat-tergugat dalam kasasi dahulu penggugat-penggugat-terbanding;

Mahkamah Agung tersebut ;

Melihat surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang tergugat-tergugat dalam kasasi sebagai penggugat-asli-penggugat telah menggugat sekarang penggugat untuk kasasi sebagai tergugat-asli dimuka persidangan Pengadilan Negeri Manado pada pokoknya atas dalil-dalil :

bahwa suami-isteri *Johosua Kandou* (kakak penggugat asli I) dan *Resina Rumbajan* (tante penggugat-asli II) telah meninggal dunia dengan tidak meninggalkan seorang anakpun, kecuali para penggugat-asli sebagai ahliwarisnya; bahwa disamping itu almarhum suami isteri *Johosua Kandou* meninggalkan harta peninggalan berupa sawah, ladang, rumah dan barang-barang seperti tersebut dalam surat gugatan pada sub 1 sampai dengan sub 6, yang telah dikuasai oleh tergugat-asli sejak meninggal dunianya almarhum *Johosua Kandou* pada tahun 1971, dengan suatu dalil bahwa tergugat-asli adalah anak angkat almarhum suami-isteri *Johosua Kandou*; bahwa semasa hidupnya almarhum suami isteri *Johosua Kandou* tidak pernah menunjuk kemenakan-kemenakannya sebagai anak angkat mereka, dan tergugat-asli hanyalah sebagai kemenakan dari al-

marhum Johosua Kandou; bahwa akibat dikuasainya harta peninggalan sengketa tersebut oleh tergugat-asli, maka penggugat-asli telah dirugikan sebanyak Rp. 81.000,- (delapan puluh satu ribu rupiah) yaitu hasil panen dari harta peninggalan sengketa sejak tahun 1971; bahwa penggugat-asli telah berusaha secara damai untuk menyelesaikan persoalan tersebut dengan tergugat-asli, namun sia-sia; bahwa berdasarkan hal-hal tersebut penggugat-asli menuntut kepada Pengadilan Negeri Manado agar mengambil keputusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan penggugat-penggugat ini ;
2. Menghukum tergugat untuk mengembalikan semua harta peninggalan almarhum kepada budel yang belum dibagi ;
3. Menetapkan pula sebagai ahliwaris adalah :
  - a. penggugat I Martha Kandou sebagai ahliwaris dari adiknya yaitu Johosua Kandou almarhum ;
  - b. penggugat II Erenst Pangemanan beserta : 1. Jan Rumbajan sebagai pengganti waris dari Johanis Rumbajan almarhum dan isterinya P.Roty almarhum, 2. Agnes Pangemanan almarhum yang anak-anaknya bernama Frans Kalalo, Jus Kalalo dan Dekker Kalalo (sudah meninggal) dan meninggalkan anak sebagai pengganti waris bernama Tyronne Kalalo dan Rudolf Kalalo, 3. Rosalina Pangemanan (ad.2, 3 dan penggugat II sebagai pengganti waris dari Izaak Th. Pangemanan dan isterinya Everdina Rumbajan almarhum, 4. Reyndres V.Rumbajan (sudah meninggal) yang meninggalkan anak bernama Robby Rumbajan, 5. Flora Rumbajan dan 6. Butje Rumbajan (4 sampai dengan 6 sebagai pengganti waris dari Elozer Rumbajan dan isterinya Jet Watouw, yang kesemuanya berhak menerima waris dari Resina Rumbajan ;
  - c. tergugat Nona Altje Mangowal beserta saudara-saudaranya yaitu : 1. Jusuf Kandou (sudah meninggal) yang anak-anaknya bernama : a. Cornelis Kandou, b. Barina Kandou, c. Johny Kandou, d. Leentje Kandou, e. Semmuel Kandou, f. Julius Kandou, g. Deetje Kandou, h. Tino Kandou, 2. Buang Mangowal, 3. Tombey Mangowal, 4. Popy Mangowal, 5. Wongkoi Mangowal, 6. Nelly Mangowal, 7. Durien Mangowal dan 8. Wilhelmina Mangowal ;
4. Menetapkan pula pembagian masing-masing ahliwaris ;
5. Menghukum tergugat untuk memasrahkan semua harta peninggalan serta budel tersebut kepada penggugat-penggugat dengan meninggalkan dan mengosongkan itu dan segala sesuatunya untuk dibagi waris, antara ahliwaris-ahliwaris dari kedua almarhum tersebut diatas dan jika ia tergugat membantah (membangkang), supaya dapat dilaksanakan dengan paksaan atau bantuan Polisi dan Justitia ;
6. Menghukum tergugat untuk membayar seluruh kerugian hasil pendapatan tersebut diatas tadi sejumlah Rp.81.000,- kepada penggugat-penggugat untuk selanjutnya dibagi waris antara ahliwaris-ahliwaris dari kedua almarhum ;
7. Menghukum pula tergugat untuk membayar segala ongkosongkos perkara ini ;
8. Menetapkan pula bahwa keputusan ini dapat dijalankan lebih dahulu

meskipun ada verzet, naik banding atau kasasi (uitvoerbaar bij voorraad);

bahwa terhadap gugatan penggugat-asli tersebut, sebaliknya tergugat-asli telah mengajukan eksepsi dan gugatan rekonsensi atas dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut :

Dalam eksepsi :

bahwa oleh tergugat-asli, sebagian dari harta peninggalan sengketa tersebut telah dijual sehingga seharusnya para pembeli tersebut turut digugat ;

Dalam rekonsensi :

bahwa penggugat-asli I secara melawan hukum telah menduduki ladang peninggalan almarhum Johosua Kandou di Kinetor yang batas-batasnya seperti diuraikan dalam surat gugatan; bahwa penggugat-asli II secara melawan hukum telah pula menduduki kintal di Kampung Tonselama yaitu harta bawaan dari almarhum isteri Johosua Kandou, yang batas-batasnya seperti diuraikan dalam surat gugatan; bahwa berdasarkan hal-hal tersebut tergugat-asli menuntut kepada Pengadilan Negeri Manado agar mengambil keputusan dalam rekonsensi sebagai berikut :

a. Terhadap gugatan konsensi tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard);

b. Terhadap gugatan rekonsensi :

1. Menyatakan bahwa tanah yang diduduki tergugat I dan II adalah harta peninggalan almarhum Johosua Kandou dan Resina Rumabajan ;

2. Menghukum para tergugat rekonsensi dan siapa saja yang memperoleh hak dari mereka untuk keluar dari tanah tersebut dan diserahkan kepada penggugat rekonsensi sebagai ahliwaris dari kedua almarhum untuk dipakainya dengan bebas ;

bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Manado telah mengambil keputusan, yaitu keputusannya tanggal 7 April 1973 No.327/1972, yang amarannya berbunyi sebagai berikut :

Dalam konsensi :

Mengabulkan gugatan para penggugat untuk sebahagian dan menolak selebihnya ;

Menghukum tergugat untuk mengembalikan seluruh harta peninggalan almarhum Johosua Kandou dan Resina Rumbajan kepada budel yang belum dibagi ;

Menetapkan pula bahwa orang-orang tersebut dibawah ini sebagai ahliwaris dari Johosua Kandou dan Resina Rumbajan :

I. Martha Kandou dan 1. Buang Mangowal, 2. Nona Altje Mangowal, 3. Popie Mangowal, 4. Darius Tombey Mangowal, 5. Carolin Mangowal, 6. Nelly Mangowal, 7. Well Mangowal. 8. Durien Mangowal, 9. pengganti waris dari Jusuf Kandou, almarhum, yaitu : a. Cornelis Kandou, b. Barina Kandou, c. Johny Kandou, d. Leentje Kandou, e. Semmuel Kandou, f. Julius Kandou, g. Deetje Kandou, h. Tino Kandou (dari 1 sampai dengan 9 adalah sebagai pengganti waris dari Maria Kandou dan selainnya pengganti dari pengganti waris) ;

II. Jan Rumbajan, Erenst Pangemanan (penggugat II), Rosalina Pangemanan, Robby Rumbajan, Flora Rumbajan, Boetje Rumbajan dan pengganti waris Frans Kalalo, Jus Kalalo dan pengganti dari pengganti waris Tyronne Kalalo dan Rudolf Kalalo ;

Menetapkan pembahagian para ahliwaris sebagai berikut :

- I. a. Martha Kandou memperoleh hak waris  $\frac{1}{2} \times \frac{1}{2} = \frac{1}{4}$  bagian ;
- b. Buang Mangowal, Nona Altje Mangowal, Well Mangowal, Popie Mangowal, Darius Tombey Mangowal, Carolin Mangowal, Nelly Mangowal dan Durien Mangowal, masing-masing memperoleh hak waris sebanyak  $\frac{1}{9} \times \frac{1}{2} \times \frac{1}{2} = \frac{1}{36}$  bagian ;
- c. Cornelis Kandou, Barina Kandou, Johny Kandou, Leenjte Kandou, Semmuel Kandou, Julius Kandou, Deetje Kandou dan Tino Kandou yang masing-masing memperoleh hak waris sebanyak  $\frac{1}{8} \times \frac{1}{36} = \frac{1}{288}$  bagian ;

II. a. Jan Rumbajan memperoleh hak waris sebanyak  $\frac{1}{3} \times \frac{1}{2} = \frac{1}{6}$  bagian ;

b. Erenst Pangemanan, Rosalina Pangemanan, Robby Rumbajan, Flora P. Rumbajan, dan Boetje Rumbajan yang masing-masing memperoleh hak waris  $\frac{1}{3} \times \frac{1}{3} \times \frac{1}{2} = \frac{1}{18}$  bagian ;

c. Frans Kalalo, Jus Kalalo yang masing-masing memperoleh hak waris sebesar  $\frac{1}{3} \times \frac{1}{18} = \frac{1}{54}$  bagian ;

d. Tyronne Kalalo dan Rudolf yang masing-masing memperoleh hak waris sebesar  $\frac{1}{2} \times \frac{1}{54} = \frac{1}{108}$  bagian ;

Ketentuan ini diperhitungkan dari seluruh harta peninggalan dan/budel almarhum Johosua Kandou dan Resina Rumbajan ;

Menghukum tergugat untuk menyerahkan seluruh harta peninggalan/budel almarhum kepada para penggugat untuk selanjutnya dibagi waris antara para ahliwaris dari kedua almarhum tersebut diatas ;

Menghukum pula tergugat untuk membayar biaya perkara yang sampai saat ini dianggar sebanyak Rp.4.232,- (empat ribu dua ratus tiga puluh dua rupiah) ;

Dalam reconpensi :

Menolak gugatan penggugat ;

Menghukum penggugat untuk membayar biaya perkara ;

keputusan mana dalam tingkat banding atas permohonan tergugat telah diperbaiki oleh Pengadilan Tinggi Manado dengan keputusannya tanggal 17 Maret 1975 No. 15/PT/1974, yang amaraya berbunyi sebagai berikut :

Menerima permohonan banding tersebut ;

Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Manado tertanggal 7. April 1973 Perdata Nomor 327/1972 sedemikian rupa sehingga harus dibaca dan berbunyi sebagai berikut :

Dalam konpensi :

Mengabulkan gugatan penggugat-penggugat-terbanding (penggugat semula) untuk sebahagian ;

Menghukum tergugat-pembanding (tergugat semula) untuk mengembalikan-

mua harta peninggalan almarhum Johosua Kandou dan isterinya Resina Rumbajan kedalam boedel yang belum dibagi ;

Menyatakan petitum sub. 3 dan 4 dari gugatan penggugat-penggugat terbanding (penggugat semula) tidak diterima ;

Menghukum tergugat-pembanding (tergugat semula) membayar biaya perkara yang jatuh dalam kedua tingkat peradilan ini, yang dalam tingkat banding dianggar sebesar Rp.400,- (empat ratus rupiah) ;

Menolak gugatan penggugat-penggugat-terbanding (penggugat semula) selain dan selebihnya ;

Dalam rekonpensi :

Menolak gugatan tergugat-pembanding (tergugat semula) untuk keseluruhannya ;

Menghukum dia lagi untuk membayar biaya perkara sepanjang mengenai gugatan ini, yang hingga kini dianggar sebesar nihil ;

bahwa sesudah keputusan terakhir ini diberitahukan kepada kedua belah pihak pada tanggal 25 April 1975 kemudian terhadapnya oleh tergugat-pembanding diajukan permohonan untuk pemeriksaan kasasi secara lisan pada tanggal 5 Mei 1975 sebagaimana ternyata dari surat keterangan No.3/1975 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Manado, permohonan mana kemudian disusul oleh memori alasan-alasannya yang diterima dikepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 19 Mei 1975 ;

bahwa pada tanggal 10 Juni 1975 telah diberitahu tentang memori kasasi dari tergugat-pembanding kepada pihak lawan dengan cara saksama ;

Menimbang terlebih dahulu, bahwa dengan berlakunya Undang-undang No. 14 tahun 1970 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman, yang telah mencabut Undang-undang No.19 tahun 1964 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman (yang lama) dan hukum acara kasasi seperti yang dimaksudkan dalam pasal 49 (4) Undang-undang No.13 tahun 1965 sampai kini belum ada, maka Mahkamah Agung menganggap perlu untuk menegaskan hukum acara kasasi yang harus dipergunakan ;

bahwa mengenai hal ini berdasarkan pasal 40 Undang-undang No.14 tahun 1970, maka pasal 70 Undang-undang No.13 tahun 1965 harus ditafsirkan sedemikian rupa, sehingga yang dinyatakan tidak berlaku itu bukan Undang-undang No.1 tahun 1950 secara keseluruhan, melainkan sekedar mengenai hal-hal yang telah diatur dalam Undang-undang No.13 tahun 1965 kecuali kalau bertentangan dengan Undang-undang No.14 tahun 1970 ;

bahwa dengan demikian, maka yang berlaku sebagai hukum acara kasasi adalah hukum acara kasasi yang diatur dalam Undang-undang No.1 tahun 1950, sekedar tidak bertentangan dengan Undang-undang No.14 tahun 1970 ;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasan-alasannya yang telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama diajukan dalam tenggang-tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu dapat diterima ;

Menimbang, bahwa keberatan-keberatan yang diajukan oleh penggugat untuk kasasi dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah :

1. bahwa Pengadilan Tinggi Manado dalam hal pengangkatan anak, tidak menggunakan hukum adat Minahasa yang disebut "Meki Oki", dimana seseorang berjanji akan memelihara seseorang yang agak tua sampai meninggalnya dan sebaliknya ia akan mewarisi barang-barang kepunyaan orang tua itu. Dalam hal ini penggugat untuk kasasi sudah memenuhi unsur Meki Oki tersebut;
2. bahwa terlepas dari sah atau tidaknya penggugat untuk kasasi sebagai anak angkat penjualan barang-barang sengketa oleh penggugat untuk kasasi adalah sah karena untuk mengongkosi upacara adat kemudian, bahwa penggugat untuk kasasi juga adalah salah seorang ahliwaris dari almarhum (karena masih kemenakan) jadi penjualan tersebut adalah dengan iktikad baik walaupun dilakukan tidak di depan Kepala Desa (putusan Mahkamah Agung tanggal 13 Desember 1958 No.4/Sup/1958) ;

Menimbang, bahwa terlepas dari pada keberatan-keberatan tersebut diatas, maka Mahkamah Agung menganggap perlu memberikan keputusan sela dalam perkara ini, oleh karena Mahkamah Agung menganggap pertimbangan judex facti tidak lengkap yaitu mengenai ganti rugi yang didalilkan oleh tergugat dalam kasasi dan ada dalam petitum gugatan, sama sekali tidak diperiksa dan diputus oleh judex facti ;

Menimbang, bahwa tentang hal ini kepada Pengadilan Negeri Manado harus diperintahkan agar melakukan pemeriksaan tambahan seperti yang akan disebut dalam amar keputusan ini ;

Menimbang, bahwa karenanya biaya perkara dalam perkara ini harus ditanggung sampai adanya keputusan akhir dari Mahkamah Agung ;

Memperhatikan pasal 40 Undang-undang No.14 tahun 1970, Undang-undang No.13 tahun 1965 dan Undang-undang No.1 tahun 1950 ;

## M E M U T U S K A N

Sebelum mengambil keputusan akhir ;

Memerintahkan Pengadilan Negeri Manado untuk membuka kembali sidang dalam perkara ini dan selanjutnya dengan memanggil kedua belah pihak untuk menghadiri sidang yang akan ditentukan olehnya untuk melakukan pemeriksaan tambahan sebagai berikut :

Memeriksa dan memutus soal ganti rugi ;

Menetapkan bahwa biaya perkara ini ditanggung sampai adanya keputusan akhir ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Sabtu, tanggal 27 Nopember 1976 dengan Indroharto S.H., Hakim Agung yang ditunjuk oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Sidang, R.Djoko Soegianto S.H., dan Achmad Soeleiman S.H., sebagai Hakim-hakim-

Anggauta dan diucapkan dalam sidang terbuka pada hari Selasa tanggal 25 Januari 1977 oleh Ketua Sidang tersebut, dengan dihadiri oleh R.Djoko Soegianto S.H., dan Achmad Soelaeman S.H., Hakim-hakim-Anggauta, dan T.S. Aslemijah Soelaeman S.H., Panitera-Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh kedua belah pihak.

---